

Dugaan Pungli di Kelurahan Tenda, Warga Unjuk Rasa Meminta Lurah Dicapot



<https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/10/pemkot-gorontalo-tambah-saham-8-milyar-di-bsg>

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Awal Februari 2023 lalu, puluhan warga Kecamatan Tenda, Kota Gorontalo melakukan unjuk rasa. Bukannya mendatangi Kantor Lurah, puluhan warga ini justru mendatangi kediaman Fikram Salilama, Anggota Legeslatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo daerah pilih (dapil) Kota Gorontalo.

Warga mengadukan Lurah Tenda yang disebut kerap melakukan pungutan liar ke masyarakat. “Kami setiap warga sering dimintai biaya jika mengurus administrasi di kantor kelurahan, nilainya variatif mulai dari Rp 10-15 ribu, dan jika tidak diberi maka kami tidak dilayani.” Ungkap Ratna (40) warga Kelurahan Tenda dengan sedikit berteriak.

Menurut Ratna, perbuatan pungli yang dilakukan lurah tidak bisa ditolerir. Mestinya, seluruh pelayanan tidak ada lagi yang berbayar, harus gratis. Kebijakan itu bahkan telah dijamin pemerintah kota. “Melalui keresahan ini kami datang ke rumah Pak Fikram sebagai anggota DPRD agar menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Wali Kota agar segera ditindaklanjuti.” tutur dia.

Praktik pungutan liar ini juga kata dia telah menghalangi warga dalam mengakses bantuan UMKM. Ia menuturkan pernah menyanjai langsung pungutan liar itu langsung kepada lurah bersangkutan. “Namun Ibunda (lurah) hanya diam-diam (tidak menjawab). Saat dimintakan rasionalisasi atas pungutan tersebut, kami curiga ini hanya untuk keperluan pribadi.” tegasnya.

“Ganti dan keluarkan Ibunda itu dari lurah ini, dan Pak wali segera mengambil sikap secara tegas. Jika tidak maka kami akan memboikot kantor kelurahan.” tandas dia. Saat dikonfirmasi, Lurah Tenda, Risna

Badaru pada hari Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023 mengungkapkan, ia sendiri merasa janggal dengan unjuk rasa para warganya itu. Ia mempertanyakan unjuk rasa yang dilakukan di rumah anggota legislatif. Kata dia, mestinya unjuk rasa langsung digelar di kantor kelurahan.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/06/dugaan-pungli-di-kelurahan-tenda-warga-unjuk-rasa-meminta-lurah-dicopot> [diakses pada tanggal 17 Februari 2023].
2. <https://pojok6.id/diduga-sering-lakukan-pungli-warga-kelurahan-tenda-minta-jabatan-lurah-segera-dicopot/> [diakses pada tanggal 17 Februari 2023].
3. <https://newsnesia.id/warga-minta-lurah-tenda-dicopot-karena-kerap-lakukan-pungli/> [diakses pada tanggal 17 Februari 2023].

Catatan:

1. Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pada:
 - a. pasal 1:
 - 1) ayat 1 menyatakan bahwa Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli;
 - 2) ayat 2 menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 - b. pasal 2 menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang ebrada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah;
 - c. pasal 3 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:
 - a. intelegen;
 - b. pencegahan;
 - c. penindakan; dan
 - d. yutisasi.
 - d. pasal 4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:
 - a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;

- d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- e. pasal 12:
- 1) ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
 - 2) ayat 2 menyatakan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.